

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALINAU

NOMOR: 660.1/36.1/ DLH/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 20/M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR BKINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU.
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
 - e. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KEEMPAT :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau

Pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS,

dr. JOHN FELIX RUNDUPADANG, MPH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Malinau (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di - Malinau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Malinau di – Malinau;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di – Malinau;
5. Inspektur Insperktorat Kabupaten Malinau di – Malinau;
6. Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Malinau;
7. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,11 Poin	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ dimana : - IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,75 Poin	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = Average (rata-rata) IKA = $\sum$ Nilai indeks per mutu air Nilai indeks per mutu air = Persentase pemenuhan mutu air x Bobot nilai indeks persentase pemenuhan mutu air = $\frac{\text{jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air}}{\text{total titik sampel yang memenuhi mutu air}} \times 100$	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,36 Poin	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U}$ dimana: - IKU = Indeks Kualitas Udara - I_{eu} = rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref_{EU}. Baku mutu udara embien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³	Fungsi Bidang 3	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	100 Poin	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana: LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi	Fungsi Bidang 3 dan Fungsi Bidang 1	Kepala Bidang Fungsi 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Fungsi 1 (Tata Lingkungan)
			Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	87%	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$	Fungsi Bidang 2	Kepala Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah

Malinau, 3 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003